



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PN Unr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama :

MOH EDI HARYANTO, Lahir di Demak, tanggal 04 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Duwet RT03 RW04 Klepu, Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, beralamat email haryantoedi@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan;
- Setelah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 31 Desember 2024, dalam Register Nomor: 206/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Mukibi dan Warsini ;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Demak No. 219/ L.-I./1985 tertanggal 1 April 1985 atas nama Moh Edi Haryanto;
3. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Kutipan Akte Kelahiran sudah tertulis nama Pemohon yaitu Moh Edi Haryanto;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari Moh Edi Haryanto menjadi M. Edi Haryanto sesuai dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran ;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 219/ L.-I./1985, tertanggal 1 April 1985 yang tertulis Moh Edi Haryanto menjadi M. Edi Haryanto
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor No. 219/ L.-I./1985, tertanggal 1 April 1985 atas nama M. Edi Haryanto tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap dan di pemeriksaan persidangan dan membacakan surat permohonan serta selanjutnya menyatakan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang disampaikannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 219/L.--I./1985.- atas nama MOH EDI HARYANTO, Demak tanggal 1 April 1985, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama M. EDI HARYANTO, tanggal 12 Juni 2000 oleh Kepala MTsN Karangawen, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Tahun 2008 atas nama M. EDI HARYANTO, tanggal 21 Juli 2008 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama M. EDI HARYANTO, tanggal 11 Juni 1997 oleh Kepala Sekolah Abdul Basit, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322152305140003 atas nama kepala keluarga MOH. EDI HARYANTO dikeluarkan tanggal 26-02-2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K.: 3321140405850004 atas nama MOH EDI HARYANTO, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Nuryanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk penetapan ganti nama Pemohon yang semula MOH EDI HARYANTO menjadi M. EDI HARYANTO agar semua dokumen resmi milik Pemohon sama dan sesuai serta Pemohon dapat mengisi ekinerja untuk kebutuhan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Mukibi dan Warsini;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Maret 1985;
- Bahwa sesuai dengan KTP dan KK, Pemohon bernama MOH. EDI HARYANTO tetapi dalam dokumen lain yaitu ijazah dan SK Pemohon bernama M. EDI HARYANTO. Oleh karenanya Pemohon bermaksud mengganti namanya agar sama dan sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena kesalahan penulisan pada ijazah SD, SMP dan SMA yaitu M. EDI HARYANTO sedangkan di dalam akta kelahiran MOH EDI HARYANTO. Ini yang ingin diubah oleh Pemohon agar Akta Kelahiran, KTP dan KK sama dengan ijazah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. Eko Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga (ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk penetapan ganti nama Pemohon yang semula MOH EDI HARYANTO menjadi M. EDI HARYANTO agar semua dokumen resmi milik Pemohon sama dan sesuai serta Pemohon dapat mengisi ekinerja untuk kebutuhan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama Mukibi dan Warsini;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 Maret 1985;
- Bahwa sesuai dengan KTP dan KK, Pemohon bernama MOH. EDI HARYANTO tetapi dalam dokumen lain yaitu ijazah dan SK Pemohon bernama M. EDI HARYANTO. Oleh karenanya Pemohon bermaksud mengganti namanya agar sama dan sesuai dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut terjadi karena kesalahan penulisan pada ijazah SD, SMP dan SMA yaitu M. EDI HARYANTO sedangkan di dalam akta kelahiran MOH EDI HARYANTO. Ini yang ingin diubah oleh Pemohon agar Akta Kelahiran, KTP dan KK sama dengan ijazah Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah untuk mengubah mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 219/ L.-I./1985, tertanggal 1 April 1985 yang tertulis Moh Edi Haryanto menjadi M. Edi Haryanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Nuryanto dan saksi Eko Susanto;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan/pencabutan Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Duwet RT03 RW04 Klepu, Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sehingga sesuai dengan

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Akta Kelahiran Nomor: 219/L.--I./1985.- atas nama MOH EDI HARYANTO, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama Moh Edi Haryanto menjadi M. Edi Haryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo yaitu mengubah Data dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 219/L.--I./1985.-, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 01 April 1985, dari nama Moh Edi Haryanto menjadi M. Edi Haryanto, dengan alasan Pemohon karena saat pengurusan akta kelahiran terjadi kekeliruan dalam mengisi data nama Pemohon, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak menghilangkan hak keperdataan terhadap diri Pemohon yang dimohonkan, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3 adalah Akta Kelahiran Nomor 219/L.--I./1985.-, tertanggal 01 April 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak. Dengan demikian maka dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. (vide Pasal 52 Undang Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 219/L.--I./1985.-, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 01 April 1985, dari nama Moh Edi Haryanto menjadi M. Edi Haryanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, dan melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh **Asih Widiastuti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapk

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dina Pratiwi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan putusan tersebut diberitahukan melalui sistim informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Pratiwi, S.H.

Hakim,

ttd

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|-------------|---|---|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. - |
| 4. | PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| 5. | Biaya PS | : | Rp. - |
| 6. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. | Materai | : | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PN.Unr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)